



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DI KOTA KENDARI (Suatu Studi di Polres Kota Kendari)

Asrudin, La Niasa, Muhammad Tahir

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Criminal Acts,
Extortion,
Kendari City,
Kendari City Police,
Law Enforcement.

e-mail:

asrudin89@gmail.com

Corresponding Author:

Asrudin

Received:03/12/2021

Accepted:18/02/2022

Published:30/04/2022



ABSTRACT

The Research Aims (1) To Find Out the Factors Causing the Crime of Extortion that Occurred in Kendari City (2) To Find Out the Efforts Made in Overcoming the Crime of Extortion in Kendari City. Research The researcher conducted or implemented the research process at the Kendari Police where the problems raised by the researcher were directly related. Which originate from the Individual or the perpetrator such as: Habit or Professional Factors, Bad Habits or Behavior Factors and Individual Education. Factors originating from outside the Individual have a close relationship with the causes or occurrence of the Crime of Extortion as follows: Economic Factors are a basic human need that is most primary in supporting life in his life so that it can also be said that economic factors are the order, measure of a person's standard of living in terms of material and Environmental Influence Factors. In connection with the above, the author will present the factors causing the occurrence of crime, namely: Emotional and Economic Power.

I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk hidup sosial hidup dalam sebuah tatanan norma-norma social yang berlaku, hal ini terjadi karena adanya interaksi manusia yang satu dengan yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat sebagai wadah tingkah laku hubungan sosial para individu. Maka dalam interaksi tersebut, masing-masing individu pasti terkait dengan norma-norma dan peraturan-peraturan ataupun kaidah-kaidah yang harus ditaati oleh setiap individu. Kaidah atau peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang lazim disebut hukum.

Negara Indonesia yang berdasarkan hukum (Rechstaat) mempunyai tujuan sebagaimana yang termasuk dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta

ikut melestarikan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.

Usaha-usaha untuk menciptakan tujuan Negara dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia pada umumnya dan di daerah Sulawesi Tenggara pada khususnya, tampaknya tidak terlepas dari berbagai tatanan dan hambatan, baik tantangan yang bahan hukum dari perkembangan teknologi yang semakin pesat, arus globalisasi dan organisasi maupun tantangan-tantangan yang datang sebagai akibat tidak meratanya distribusi kebutuhan hidup dalam masyarakat. Salah satu tantangan yang dimaksud yakni tantangan yang berbentuk kejahatan atau kriminalitas yang kerap kali terjadi pada masyarakat di Kota Kendari seperti kejahatan penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan dan pencurian serta pengrusakan fasilitas umum. Hal ini merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu.

Masalah kejahatan bukanlah masalah baru, meskipun tempat dan waktu berlainan, tetapi modus dan operandinya dinilai sama. Semakin lama, kejahatan di kota semakin meningkat, bahkan di beberapa daerah sudah menjalar sampai di desa-desa.

Fakta menunjukkan bahwa kejahatan yang terjadi semakin mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini diakibatkan oleh semakin meningkatnya laju perkembangan industrialisasi. Di kota-kota industri dan kota besar yang berkembang secara fisik, terjadi kasus kejahatan yang jauh lebih banyak dari masyarakat primitif atau di desa-desa.

Penegakan supremasi hukum yang dikehendaki dilakukan sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Mengingat peningkatan kejahatan diakhir-akhir ini menimbulkan kerawanan-kerawanan dan bahkan dapat mengancam keselamatan masyarakat secara universal.

Dengan berlakunya tatanan norma di Indonesia yang memuat berbagai peraturan sanksi yang dapat diganjar kepada para pembuat kejahatan, yang kenyataannya tidak berjalan secara efektif karena tidak dapat meminimalisir kejahatan secara drastis. Karena kejahatan atau perbuatan melawan hukum masih banyak dijumpai baik dari kalangan elit politik, pembuat kebijakan serta para penegak hukum bahkan hingga pada masyarakat universal. Hal ini dipaparkan oleh penulis sebab kejahatan terus terjadi bagaikan jamur yang kian mewabah di Negara Republik Indonesia.

Dalam hal penegakan supremasi hukum yang dimaksud, maka yang paling berperan adalah penegak hukum baik itu aparat kepolisian, kejaksaan, kehakiman, serta lembaga yang berkompeten di bidang hukum.

Meskipun berbagai instrumen hukum lahir untuk melindungi masyarakat dari berbagai perselisihan di dalamnya, namun hal tersebut belum dapat menciptakan realitas hidup yang tertib hukum di dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat adanya berbagai jenis kejahatan yang terjadi di dalam pergaulan masyarakat seperti kejahatan terhadap harta benda terutama kejahatan pemerasan.

Menurut hasil pra penelitian penulis pada Polres Kendari diperoleh bahan hukum bahwa kasus pemerasan yang terjadi saat ini di Kota Kendari telah mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan, berdasarkan bahan hukum 2018-2019 kasus pemerasan yang terjadi di Kota Kendari diperkirakan beberapa kasus.

Berdasarkan peristiwa tersebut di atas maka jumlah angka pemerasan tersebut jika dikaji lebih komprehensif maka peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan yang cukup tinggi di Kota Kendari sebab dahulu Kota Kendari merupakan salah satu kota teraman yang berada di Wilayah Indonesia Timur yang intensitas kejahatan yang timbul tidak begitu besar. Namun angka pemerasan telah menjadi sebuah instrumen dan unsure bahwa variabel angka kejahatan di Kota Kendari cukup besar dan telah mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

Kejahatan pemerasan yang terjadi di Kota Kendari merupakan suatu kejadian yang cukup mendapat perhatian dari berbagai komponen masyarakat Kota Kendari, sebab kejahatan ini merupakan kejahatan yang cukup besar dengan motif kejahatan yang beragam. Timbulnya kejahatan pemerasan disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya motif kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di dalam pergaulan masyarakat, sehingga menimbulkan ketimpangan yang berimplikasi pada timbulnya perilaku kejahatan tersebut.

Oleh sebab itu salah satu langkah represif yang dapat menjadi harapan akan terciptanya rasa aman dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Kendari. Oleh karena itu diperlukan peran dari aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan agar dapat menjadi tonggak pelindung bagi hak-hak masyarakat. Dengan adanya lembaga peradilan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan, dalam bentuk memberikan sanksi pidana bagi para pelaku kejahatan, agar tercipta keselarasan di dalam masyarakat dan menekan angka kejahatan pemerasan yang terjadi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Delik Secara Umum

Istilah “*strafbaar feit*” (dalam bahasa Belanda) yang di pakai oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana terjemahkan Berbeda-beda oleh para sarjana hukum Pidana, yaitu delik, Tindak Pidana juga perbuatan pidana delik pidana atau pengabaian yang melawan hukum. Jonkers (Andi Zainal Abiding Farid, 1981:145) menjelaskan arti “*strafbaar feit*” sebagai berikut: “Suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan. Moeljatno (2007:56) memakai istilah perbuatan hukum pidana dengan rumusan sebagai berikut: “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Menurut Jonkers tindakan memasukkan unsur-unsur perbuatan pidana. Unsur-unsur tersebut barulah diteliti jika kalau unsur-unsur perbuatan pidana telah dibuktikan adanya, hal ini merupakan pandangan dualistis terhadap perbuatan pidana.

Andi Zainal Abiding Farid (2001:41) melukiskan tentang syarat-syarat pemidanaan sebagai berikut: “Perbuatan pidana yakni terbuktinya perbuatan aktif atau [pasif yang dilarang atau diperintahkan oleh perundang-undangan pidana harus memenuhi unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab, kasalahan dalam arti luas (sengaja dan kelalian) dan tidak adanya alasan pemaaf”.

Senada dengan hal itu maka Van Hamel (Moeljatno, 2007:56) merumuskan sebagai berikut: “*Strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Wet yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana yang dilakukan dengan kesalahan”.

Menelaah dari kedua penjelasan tersebut bahwa pada prinsipnya ternyata:

1. *Feit* dalam *strafbaar feit* handling kelakuan atau tingkah laku
2. Pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan itu.

Pengertian yang pertama ini berbeda dengan pengertian “Perbuatan” dalam perbuatan pidana, karena perbuatan adalah kelakuan ditambah dengan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan. Dalam arti bahwa kelakuan-kelakuan tersebut dapat menimbulkan akibat bukan hanya sebatas kelakuan saja. Sedangkan mengenai pengertian yang kedua berbeda pula dengan “perbuatan pidana”, sebab disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggung jawaban pidana, yang melakukan perbuatan pidana, perbuatan hanya menunjukan kepada sifatnya saja, yaitu sifat dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Rusli Effendy (1991: 1) memakai istilah: peristiwa pidana” dan melukiskan sebagai berikut:”Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan itu”.

Moeljatno (2007:63) mengatakan bahwa unsure-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum subyektif.

Namun demikian dengan tidak adanya definisi yang lengkap menurut pandangan delistis tentang delik, maka unsur-unsur suatu delik pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan aktif atau pasif
2. Akibat (hanya pada delik material)
3. Malawan hukum formil dan materil
4. Keadaan menyusul atau keadaan tambahan
5. Keadaan yang secara obyektif yang memperberat pidana
6. Tidak adanya dasar pembeda atau dasar pemaaf.

B. Pengertian Penegakan Hukum

1. Pengertian Efektivitas

Istilah efektivitas, merupakan kata pinjaman dari bahasa asing yakni “effectivity”, yang sudah diasimilasikan ke Bahasa Indonesia, dan mempunyai makna atau arti sebagai suatu kondisi tercapai dengan baik dan berhasil.

Menurut Ponser bahwa istilah efektivitas dalam penerapan hukum adalah penerapan sanksi negatif yang diancamkan kepada peristiwa-peristiwa pidana tertentu dengan tujuan bahwa sanksi tersebut dapat memberikan efek yang menakutkan terhadap pelaku pelanggaran-pelanggaran potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar (agar tidak mengulangi perbuatannya lagi), (Soerjono Soekamto, 2003:41).

Lebih lanjut (Soerjono Soekamto, 1983:9) menyatakan bahwa istilah efektivitas merupakan esensi daripada penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur dari penegakan hukum yang merupakan beberapa faktor, antara lain:

- a. Faktor hukum sendiri
- b. Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

2. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan sarana atau alat untuk mencapai ketaatan terhadap aturan hukum yang berlaku. Dari konteks inilah sesungguhnya, hubungan antara penegakan hukum dengan ketaatan hukum itu sendiri, karena melalui penegakan hukum inilah, pada akhirnya akan menciptakan ketaatan terhadap hukum.

Abdul Kadir Muhammad (2008:53) menyatakan bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan ketaatan terhadap hukum adalah melalui penegakan hukum secara baik dan konsisten. **Hendrik Siahaan** (2006:12) menyatakan bahwa tahapan untuk mencapai ketaatan hukum harus dimulai dari penegakan hukum itu sendiri dan selanjutnya menumbuhkan kesadaran hukum dan selanjutnya orang menjadi taat kepada hukum.

Penegakan hukum yang dilaksanakan secara baik dan konsisten, tentunya akan memberikan dampak terhadap masyarakat. Secara umum dapat dikatakan bahwa wujud penegakan hukum tersebut maka kondisi masyarakat yang terwujud adalah sebagai berikut:

- a. Kesadaran terhadap hukum menjadi cukup tinggi, artinya mereka menjadi tahu dan mengerti terhadap hukum yang berlaku
- b. Ketaatan hukum akan terwujud, artinya masyarakat akan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku, sehubungan adanya manfaat yang akan dirasakan secara bersama.

Hal tersebut di atas juga diakui oleh Mariam Budiarto (2009:87) yang menyatakan bahwa penegakan hukum yang dilakukan secara baik, benar, dan konsisten memberikan hasil kepada kondisi kehidupan masyarakat yang berupa ketenangan, kedamaian, dan keamanannya terjaga.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Simons (Evi Hartanti, 2007:1) *strafbaar feit* yang diterjemahkan dengan istilah yang berbeda berdasarkan pandangan masing-masing sehingga ditemukan perumusan yang berbeda di antaranya ada yang memakai istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana. Namun demikian, tidak menjadi soal karena para ahli hukum tersebut sama-sama memberikan pengertian dan penjelasan bahwa delik adalah sesuatu perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan tata hukum dan diancam pidana apabila perbuatan yang dilarang itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pembentuk Undang-undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaar feit* tersebut. Dalam Bahasa Belanda *strafbaar feit* terdapat dua unsure pembentuk kata yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam Bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* berarti sebagian dari kenyataan dapat dihukum. Untuk jelasnya penulis mengemukakan beberapa rumusan atau definisi dari istilah yang dipakai oleh para ahli hukum sebagai berikut:

Rusli Effendy (2006:1) memakai istilah peristiwa pidana yang menyatakan bahwa delik perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan hukum tersebut. Menurut Simons, pengertian *strafbaar feit* (Evi Hartanti, 2007:7) adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno (Kanter dan Sianturi, 1982:207) menyatakan bahwa untuk menterjemahkan *strafbaar feit*, pilihan beliau jatuh pada istilah perbuatan pidana dengan alasan bahwa perkataan perbuatan sudah lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat, dan juga sebagai istilah teknis seperti melanggar hukum.

Utrechth (1986:251) menggunakan istilah peristiwa pidana yang meliputi sesuatu perbuatan hukum atau melakukan maupun akibatnya dalam hal ini keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan.

Menurut Lamintang (2004:76) tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang yang dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Satochid Kartanegara (Kanter dan Sianturi. 2002:208), istilah tindak pidana mengandung pengertian berbuat atau melakukan, tidak berbuat dalam hal ini tidak mencakup pengertian mengakibatkan, sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar feit* adalah sudah tepat.

Ruth Coven (Mulyana W. Kusumah, 2004:30) mengemukakan bahwa delik adalah suatu tindakan yang dilakukan orang karena gagal menyesuaikan diri terhadap tuntutan masyarakat di mana ketidaksesuaian norma-norma yang dianut masyarakat menjadi ukuran. Andi Zainal Abidin Farid (2006:145), mengemukakan bahwa walaupun ada beberapa pengertian yang digunakan untuk satu istilah, namun pada hakikatnya yang paling tepat adalah istilah delik dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bersifat universal, artinya semua orang di dunia ini mengenalnya
- b. Bersifat ekonomis karena singkat
- c. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa, puatan yang dipidanakan tetapi pembuatnya)
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang mati, orang yang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003:1), mengemukakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang ilmu yaitu hukum perata, hukum tata negara, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro (2003:59) memberikan penjelasan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana, pelaku ini dapat dikatakan subyek tindak pidana. Jadi menurut beliau, subyek tindak pidana adalah seorang manusia dalam oknum ini mudah terlihat dalam perumusan tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga termuat dalam wujud hukum pidana yang termuat dalam pasal-pasal yang diatur dalam KUHP.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

- a. Pandangan Monoisme (Klasik)
- b. Pandangan Dualisme

D. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan

Pemerasan menurut Kamus Bahasa Indonesia (Hasan Alwi, 2003:152) menyatakan bahwa pemerasan merupakan suatu bentuk perbuatana memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu hal kepada orang lain dengan maksdu untuk mendapatkan keuntungan dari sesuatu hal yang dimiliki oleh orang lain.

Suatu perbuatan pemerasan memiliki kesamaan motif perbuatan dengan penipuan, di mana kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan sebab penipuan dan pemerasan sama-sama melakukan

tindakan menyuruh orang untuk memberikan sesuatu hal yang diinginkan oleh seseorang. Namun demikian, antara penipuan dan pemerasan terdapat perbedaan, yakni penipuan dapat dilakukan dengan jalan bujuk rayu kepada seseorang agar mau memberikan sesuatu hal kepada orang tersebut, sedangkan pemerasan dilakukan dengan ancaman terhadap orang lain dalam bentuk psikologis (Tongat, 2006:45).

Pemerasan adalah suatu tindakan menekan mental seseorang atas sesuatu hal yang dilakukan orang tersebut yang bertentangan dengan kaidah hukum yang dapat menimbulkan kerugian kepada seseorang yang melakukan perbuatan itu. Sehingga menimbulkan rasa takut kepada orang tersebut dan atas perintah orang lain ia dapat melakukan sesuatu yang merugikan dirinya (Lamintang dan Djisman Samosir, 2005:85).

Bentuk tindak pidana yang disebut pemerasan itu diatur di dalam pasal 368 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana paling lama Sembilan tahun.
2. Ketentuan pasal 365 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.

Berdasarkan rumusan pasal 368 ayat (1) KUHP tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana pemerasan adalah sebagai berikut:

1. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur:
 - a. Memaksa
 - b. Orang lain
 - c. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
 - d. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seluruhnya atau sebagian orang lain).
 - e. Supaya memberi hutang
 - f. Untuk menghapus piutang
2. Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur:
 - a. Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk di dalamnya adalah istilah "dengan maksud". Dengan demikian, unsur "dengan maksud" dalam pasal 368 KUHP menunjuk adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana pemerasan. Persoalannya adalah, kesengajaan atau maksud itu ditujukan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ini dijelaskan oleh Moeljatno (2003:62-63) bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung daripada bagaimana sikap batinnya terdakwa yang dinamakan *onrecht sellement*, yaitu unsur melawan hukum yang obyektif.

Zainal Abidin (2001:153) mengemukakan bahwa maksud untuk memiliki dengan melawan hukum berarti maksud diarahkan ke sifat melawan hukum untuk memiliki. Jadi kalau maksud ditujukan untuk memakai saja itu bukan pencurian.

Sedangkan perkataan melawan hukum menurut Hoge Read tahun 1911 (Roeslan Saleh, 2001:28) diartikan sebagai tanpa mempunyai hak sendiri melawan hukum berarti dengan Undang-undang, hukum tidak tertulis, hak orang lain dan juga keadilan sosial menyatakan perbuatan itu.

Zainal Abidin (2001:155) mengemukakan definisi yang tetap untuk perbuatan pidana sebagai perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu penulis menjelaskan bahwa yang menjadi faktor dominan adalah masyarakat, karena sesuatu perbuatan menghambat atau bertentangan dengan tercapainya pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut. Jadi suatu perbuatan baru dikatakan melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan perasaan keadilan masyarakat atau dengan kata lain bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Namun demikian, dikenal dasar pemidanaan dengan adanya dasar pembenaran dan dasar pemaaf. Seseorang yang jelas-jelas melakukan tindak pidana memenuhi rumusan delik tercantum dalam KUHP, tetapi tidak melawan hukum atau perbuatan itu tidak bersalah.

Dasar pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap merupakan perbuatan pidana tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Adapun pengecualian tersebut dalam pasal 44 KUHP yaitu kurang sempurnanya akal atau karena sakit sehingga akalnya berubah yang oleh *Jurisprudensi* ditafsirkan secara luas sehingga akan diartikan sebagai penyakit jiwa seperti *Cleptomania*, idiot (dungu) atau lainnya.

Moeljatno (2003:130) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut "Dalam perbuatan pidana, secara mutlak harus termasuk untuk formal yaitu mencocoki rumusan Undang-undang dan unsur materil yaitu sifatnya bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat yakni harus diperhatikan sifat melawan hukum materil.

b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Menguntungkan diri sendiri adalah menambahkan kekayaannya semula. Seperti ternyata dari selanjutnya perbuatan pemerasan tersebut tidaklah perlu ditujukan untuk menambah kekayaan diri sendiri, melainkan dapat juga ditujukan untuk menambah kekayaan orang lain (Lamintang dan Djisman Samosir, 2005:1007).

Yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau maupun orang lain" adalah menambah baik bagi dirinya maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan di sini tidak perlu benar-benar telah terjadi tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Tongat, 2006:48).

Berdasarkan rumusan pasal 365 ayat (2) KUHP memberlakukan ketentuan pasal 365 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terhadap tindak pidana pemerasan dengan memperberat ancaman pidananya. Berdasarkan ketentuan pasal 368 ayat (2) KUHP tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila:

1. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau apabila pemerasan dilakukan di jalan umum atau di atas kereta api atau trem yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan pasal 368 ayat (2) jo pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dengan ancaman selama dua belas tahun penjara.
2. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Sesuai dengan ketentuan pasal 368 ayat (2) jo pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dengan ancaman pidana dua belas tahun penjara.
3. Tindak pidana pemerasan, di mana untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu

atau jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan pasal 368 ayat (2) jo pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama dua belas tahun.

4. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (2) jo pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP dengan ancaman pidana penjara dua belas tahun.

Putusan Hoge Read yang ada hubungannya dengan tindak pidana pemerasan tersebut, yaitu Arrest Hoge Read tanggal 17 Januari 1921 (N.J. 1921 No. 31. W. 10697) yang mengatakan bahwa "Penyerahan suatu barang itu merupakan salah satu dari unsur tindak pidana ini. Tindak pidana ini baru dilakukan jika seseorang terhadap siapa telah dilakukan kekerasan atau terhadap siapa ancaman kekerasan itu telah diberikan, telah kehilangan kekuasaan atas benda yang menjadi obyek pemerasan (Lamintang dan Djisman Samosir, 2005:108).

Bentuk tindak pidana pemerasan yang kedua adalah "Pengancaman". Dalam bahasa Inggris tindak pidana "pengancaman" ini dikenal dengan nama *blackmail*, sedang dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah *chantage*. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa kejahatan yang diatur dalam pasal 368 dan pasal 369 KUHP sama-sama merupakan pemerasan. Perbedaannya hanya terletak pada cara-cara yang digunakan dalam kedua tindak pidana itu. Tindak pidana dalam pasal 368 KUHP yang lazim disebut "pemerasan" menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sedangkan tindak pidana dalam pasal 369 KUHP yang lazim disebut sebagai "pengancaman" menggunakan cara pencemaran nama baik lisan maupun tulisan. Ketentuan pasal 369 KUHP selengkapnya berbunyi:

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan ataupun tulisan dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana paling lama empat tahun.
2. Tindak pidana ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena tindak pidana (Tongat, 2006:51)

Berdasarkan rumusan pasal 365 ayat (1) KUHP tersebut maka unsur-unsur dari tindak pidana pemerasan adalah sebagai berikut:

1. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur:
 - a. Memaksa
 - b. Orang lain
 - c. Dengan ancaman pencemaran nama baik lisan maupun tulisan atau ancaman akan membuka rahasia
 - d. Supaya memberi hutang, atau
 - e. Menghapus piutang
2. Unsur Subyektif, yang meliputi:
 - a. Dengan maksud
 - b. Untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain

Berkaitan dengan penerapan pasal 369 KUHP di atas maka unsur-unsur yang masih memerlukan penjelasan adalah unsur "dengan pencemaran nama baik lisan maupun tulisan serta ancaman akan membuka rahasia". Menurut Lamintang dan Djisman Samosir (1995:110) menyatakan bahwa: Istilah "pencemaran" dengan istilah "ancaman membuat malu". Secara definitive, pengertian "ancaman pencemaran" telah dirumuskan dalam pasal 310 ayat (1) KUHP. Menurut pasal 310 ayat (1) KUHP, yang dimaksud dengan pencemaran (smaad) adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal yang maksudnya nyata agar hal itu diketahui umum.

Membuka rahasia dalam pengertian 369 KUHP mengandung arti memberitahukan kepada orang lain atau kepada pihak ketiga hal-hal mengenai orang yang diancam atau orang ketiga yang terkait dengan orang yang diancam (Moch. Anwar, 2004:34).

Bedasarkan ketentuan pasal 369 ayat (20) KUHP kejahatan pengancaman ini merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut atas pengaduan. Dengan demikian, tanpa adanya pengaduan, kejahatan pengancaman ini tidak dapat dituntut (Tongat, 2006:53).

E. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kantorowicz, untuk adanya penjatuhan pidana terhadap pembuat (*Strafvorassetzungen*) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (*strafbare handlung*), lalu setelah itu diikuti dengan dibuktikan adanya *schuld* atau kesalahan subyektif pembuat (Andi Hamzah, 2007:98).

Bertanggung jawab atas dilakukannya suatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan ini (Roeslan Saleh, 1982:34).

Kemampuan bertanggung jawab tidak diatur secara jelas dalam KUHP. KUHP hanya memberikan rumusan secara negatif atas kemampuan bertanggung jawab ini terdapat di dalam ketentuan pasal 44 KUHP yang menyatakan kapan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena sebagai berikut:

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya
2. Jiwanya terganggu karena suatu penyakit

Kesalahan merupakan masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang melakukan kesalahan, jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat patut dapat dicela. Dengan demikian seseorang dapat dipidana tergantung dua hal berikut:

1. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum (unsur obyektif).
2. Terhadap pelakunya ada unsur kesengajaan atau kealpaan sehingga perbuatan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (unsur subyektif).

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang "mampu bertanggung jawab" yang dapat dipertanggungjawabkan (pidana-kan) (Kanter dan Sianturi, 2002:249).

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut cirri atau unsur kesalahan dalam arti luas, yaitu:

1. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat (Andi Hamzah, 2005:137)

Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab bilamana pada umumnya:

1. Keadaan jiwanya
 - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara
 - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan
 - c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam dan lain sebagainya. Dalam perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
2. Kemampuan jiwanya
 - a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
 - b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak
 - c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut (Kanter dan Sianturi, 2002:248).

III. METODE PENELITIAN

Peneliti melakukan atau melaksanakan proses penelitian di Polres kendari dimana permasalahan yang peneliti angkat berhubungan langsung. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Kasus Pemerasan Yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Kendari dari Tahun 2016 - 2020

No.	Tahun	Jumlah	Tahap Penyidikan	Tahap Penuntutan	Proses Pengadilan	Ket
1.	2016	10	10	10	10	Vonis
2.	2017	15	15	15	15	vonis
3.	2018	5	5	5	5	Sda
4.	2019	2	1	1	1	Sda
5	2020	2	2	2	2	Jan-Juni
Jumlah		34	33	33	33	

Sumber Data : Polres Kendari , 2020

Berdasarkan data tabel tersebut di atas, diperoleh gambaran tentang tindak pidana pemerasan yang terjadi di Kota Kendari setiap tahunnya, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2008 jumlah tindak pidana pemerasan yang terjadi di Kota Kendari terdapat sepuluh (10) kasus telah jatuh vonis di Pengadilan Negeri Kendari. Pada tahun 2009 jumlah tindak pidana pemerasan bertambah yakni terdapat lima Belas (15) kasus dengan rincian diselesaikan dan diteruskan kepenuntut Umum untuk dilanjutkan dalam proses pengadilan

Pada tahun 2010, angka tindak pidana pemerasan tidak mengalami peningkatan bahkan mengalami penurunan disbanding tahun sebelumnya 15 kasus dan semua kasus tersebut dilanjutkan proses hukumnya sampai kepengadilan. serta pada tahun 2011 angka tindak pidana pemerasan mengalami penurunan yakni hanya terjadi 2 (dua) kasus dan ksus dengan rincian satu (1) kasus pemeriksaannya hanya sampai di tingkat penyidik dan yang satu (i) kasus telah jatuh vonis di Pengadilan Negeri Kendari. Dan pada tahun 2012 terjadi 2 (dua) kasus yang diproses oleh pihak kepolisian dan akan diserahkan ke Penuntut umum yuntuk diproses pada pengadilan Negeri kendari

B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pemerasan DiKota Kendari

1. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Sebab-sebab timbulnya kejahatan dapat dijumpai dalam berbagai Faktor dapat menunjukkan kejahatan tertentu Sebab-sebab timbulnya kejahatan itu sangat luas. Sehingga dalam pembahasan ini tidak mungkin untuk mencakup secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan, kesempatan dan kemampuan penulis untuk mengungkapkannya secara keseluruhan. Bongser (2008: 25) Mengemukakan bahwa: Kejahatan adalah perbuatan yang anti social yang memperoleh tantangan dengan sadatr dari Negara berupa pembiaran penderiastaan (Hukuman atau Tindakan)

Soejono, D. (2003; 18) dalam memberikan pengertian kejahatan antara lain mengatakan bahwa:Kejahatan adalah Pelanggaran Norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan.

Pandangan kedua Sarjana tersebut mengenai kejahatan yang pada dasarnya menggambarkan bahwa kejahatan adalah merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji atau perbuatan yang anti social serta merugikan dan dapat mengganggu kehidupan dalam masyarakat. Soejono.D (2003 ; 43) mengemukakan bahwa : Penjahat yang berusaha insaf atas perbuatan yang dilakukannya akan diejek dan dicuhkan atau penjahat lainnya, sedangkan masyarakat belum tentu akan menrimanya dengan begitu saja. Didalam usaha untuk kembali ke masyarakat ia lebih banyak menghadapi bujukan-bujukan kejahatan, dan tak ada seorang pun akan mwenunjukkan hal-hal yang mempengaruhi seseorang melakukan tindakan kejahatan yakni ditinjau dari segi social 9 Lingkungan dan ekonomi

- a. Segi social (Lingkungan)
- b. Segi Ekonomi

Pada dasarnya manusia selaku mahluk dalam memnuhi kehidupannya, membutuhkan barang-barang yang bersifat dapat mengisi kehidupannya, misalnya sandang, pangan dan papan. Apabila kebutuhan tersebut tiidak terpenuhi, maka dapat menimbulkan kesengsaraan atau kemiskinan, seperti kita keta ketahui bahwa faktor ekonomi sangat berpengaruh taraf kehidupan masyarakat. Dalam susunan masyarakat dimana jurang pemisah antara si kaya dan simiskin semakin melebar, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap terjadinya suatu kejahatan Pemerasan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Menurut David M. Gordon (Muliana W Kusuma, 2001:57) yang mengemukakan bahwa: Setiap kejahatan adalah response-response rasional terhadap organisasi pranata-pranata sistem ekonomi yang bersangkutan. Kejahatan merupakan usaha Pelanggran hukum dalam suatu ekonomi sulit yang bersumber pada tatanam social.

Selanjutnya menurut Stephen Hurwitz (2002 :120) yang mengemukakan bahwa: Faktor-faktor yang sesungguhnya dari terjadi kejahatan: kondisi-kondisi ekonomi buruk pada golongan masyarakat yang status social dan golongan ekonominya rendah yang biasanya mempunyai banyak anak.

Pandangan para sarjana dapat disimpulkan bahwa faktor yang dapat mwempengaruhi lahirnya suatu kejahatan adalah merupakan desakan ekonomi dan pengaruh kehidupan tatanan social yang tidak berjalan sebagai suatu sistem, dan tidak seimbang dengan pencapaian yang merata. Telah diketahui bahwa kejahatan adalah merupakan suatu perbuatan atauu tindakan penyimpangan yang membawa kerugian dalam masyarakat, oleh sebab itu soal kejahatan utamanya pemerasan harus ditanggulangi dan ditangani secara serius agar tidakk menimbulkan kerugian dalam masyarakat utamanya, madsyakat yuasng berpenhasilan rendah.

Kejahatan pemerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang adalah disebabkan beraneka cara corak dan ragam yang melatar belakangi sehingga ia berbuat atau melakukan kejahatan pemerasan itu maka secara garis besar faktor penyebab terjadinya pemerasan terbagi atas dua bagian yaitu faktor dalam Individu itu sendiri dan berada diluar individu tersebut.

1. Yang bersumber dari Individu atau pelaku tersebut seperti:
 - a. Faktor Kebiasaan atau Profesional
 - b. Faktor Tabiat atau tingkah laku yang kurang baik.
 - c. Pendidikan Individu
2. Faktor yang bersumber dari luar Individu atau pelaku.
 - a. Faktor Ekonomi
 - b. Faktor Pemngaruh lingkungan

C. Upaya Hukum Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerasan

Upaya hukum yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan yakni terdapat beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan seperti upaya yang bersifat preventif, pre-emptif, maupun upaya yang bersifat represif. Berikut ini dijelaskan mekanisme upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana pemerasan di Kota Kendari:

1. Upaya Prefentif

Upaya Pre-emptif merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang ditujukan untuk menetralsir atau menghilangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya tindak pidana pemerasan yang bersifat mendasar seperti:

- a. Melakukan bimbingan dengan melakukan pendekatan persuasive terhadap pelaku
- b. Melaksanakan penerangan, bimbingan dan penyuluhan kepada orang tua maupun pihak-pihak terkait
- c. Melaksanakan tatap muka secara intensif dalam bentuk hubungan koordinasi yang bersifat terbuka dan terstruktur terhadap sesama anggota kepolisian guna membahas strategi untuk menekan laju perkembangan pemerasan

Menurut Sudarto selaku Asisten Reskrim Polresta Kendari upaya pre-emptif merupakan langkah tepat untuk mengidentifikasi gejala fenomena timbulnya tindak pidana pemerasan (Wawancara, 18 Maret 2011).

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan suatu rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya tindak pidana pemerasan, hal itu diwujudkan melalui kegiatan pelayanan dan pengawasan yang bersifat tersembunyi serta mengidentifikasi kemungkinan akan terjadinya tindak pidana.

U

Upaya penanggulangan secara preventif telah diwujudkan oleh pihak Polresta Kendari untuk menekan tindak pidana pemerasan. Hal ini dibuktikan dengan tangkaiian kegiatan seminar yang dilakukan dengan melibatkan lembaga pendidikan dan instansi terkait untuk menekan laju perkembangan tindak pidana di Kota Kendari. Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Polresta Kendari adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan penyuluhan terpadu yang tidak hanya melibatkan pihak kepolisian saja tetapi juga melibatkan warga masyarakat baik dari kalangan tokoh masyarakat maupun kalangan remaja untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya dari tindak pidana pemerasan.

- b. Memberikan informasi melalui media cetak maupun media elektronik yang bersifat himbauan atau peringatan melalui kerjasama dengan pemerintah provinsi untuk menerangkan dalam bentuk visual tentang bahaya yang dapat ditimbulkan dari tindak pidana pemerasan.
- c. Melakukan penyuluhan-penyuluhan terhadap bahaya tindak pidana pemerasan yang dilakukan dua kali sebulan baik dilakukan di sekolah-sekolah maupun di kantor kelurahan.

3. Upaya Represif

Kegiatan ini ditujukan untuk mengadakan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan, sehingga dapat diajukan kepada penuntut umum. Di mana penanganan kasus tersebut lebih banyak diarahkan kepada segi penekanan terhadap penerapan sanksi hukum kepada para pelaku sehingga menimbulkan efek sebab tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang baru yang dapat berimplikasi pada hilangnya generasi bangsa apalagi sebagian besar pelakunya masih remaja yang belum ckap hukum.

Menurut Sudarto selaku Asisten Reskrim Polresta Kendari menyatakan kegiatan represif dilakukan dalam bentuk koordinasi lintas sektoral yang diarahkan untuk dapat mewujudkan keterpaduan sikap dan tindak dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan yang dimulai dari tahap perencanaan pelaksanaan sampai dengan pengendaliannya dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Mengadakan kerjasama dengan pihak terkait seperti kejaksaan dan pengadilan.
- b. Mengadakan rapat-rapat koordinasi untuk membahas dan merumuskan pemecahan terhadap masalah yang dihadapi.
- c. Mengadakan diskusi secara kelembagaan oleh pihak kepolisian.

Upaya-upaya Polri yang bersifat khusus dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pemerasan:

- a. Yang bersifat program yang dilaksanakan oleh satuan ke wilayah seperti:
 - 1. Program saka patroli untuk menanamkan dan mengimplitasikan tanggung jawab kantibmas kepada seluruh komponen masyarakat.
 - 2. Program Polri yang ditujukan dalam bentuk siaga penuh dalam bertindak cepat dan tepat untuk menyikapi setiap laporan dari pihak intel kepolisian maupun laporan masyarakat secara langsung.
- b. Yang bersifat pengawasan khusus kepolisian yang dilakukan kepada satuan-satuan kewilayahan dalam menekan laju tindak pidana pemerasan.

Dalam melakukan rindakan pre-emptif, preventif, dan represif yustisial tidak terlepas adanya beberapa kendala di lapangan yang diperoleh oleh pihak kepolisian. Adapun kendala-kendala yang dihadapi untuk menekan terjadinya tindak pidana pemerasan di Kota Kendari adalah sebagai berikut :

- a. Adanya opini dan ketidakpastian masyarakat maupun pihak-pihak tertentu terhadap berbagai tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait masalah penanggulangan tindak pidana.
- b. Lemahnya perangkat hukum yang mengatur tentang pemerasan.
- c. Kurangnya kerjasama yang terbangun dalam bentuk komunikasi antara masyarakat dan pihak kepolisian.
- d. Selalu munculnya kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sehingga memperlambat akses pelayanan hukum terhadap masyarakat.

Hal-hal tersebut di atas merupakan beberapa pokok permasalahan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam mengungkap peristiwa tindak pidana di Kota Kendari.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas pada BAB IV, maka dapat disimpulkan bahwa upaya hukum yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan di Kota Kendari ialah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor Yang Menyebabkan terjadinya Tindak pidana Pemerasan yang terjadi di Kota Kendari :
 - a) Faktor Yang bersumber dari Individu atau pelaku tersebut seperti :
 1. Faktor Kebiasaan atau Profesional
 2. Faktor Tabiat atau tingkah laku yang kurang baik.
 3. Pendidikan Individu
 - b) Faktor yang bersumber dari luar Individu atau pelaku
 - a. Faktor Ekonomi
 - b. Faktor Pemngaruh lingkungan
 - c. Daya Emosional
 - d. Rendahnya Pendidikan
 - e. Ekonomi
 - f. Urbanisasi
- 2 Upaya-Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan.di Koata Kendari
 - a. Upaya prefentif merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang ditujukan untuk menetralsir atau menghilangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya tindak pidana pemerasan yang bersifat mendasar.
 - b. Upaya preventif dengan menggunakan metode pendekatan persuasive kepada pelaku maupun masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana pemerasan.
 - c. Tindakan yang bersifat represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian merupakan bentuk tindakan tegas yang harus dilaksanakan, tindakan ini lebih bersifat penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan Penulis untuk melengkapi rangkaian penelitian ini ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama dalam mencegah terjadinya tindak pidana pemerasan. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberiikan penyuluhan kepada setiap anggota masyarakat tentang dampak yang dapat ditimbulkan dari tindak pidana pemerasan.
2. Dalam mengantisipasi terjadinya tindak pidana pemerasan maka peran dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam mengantisipasi tindak pidana

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal Abidin Farid, 2001. *Azaz-azaz Hukum Pidana*. Djambatan, Jakarta
- Bonger, 2007. *Pengantar Tentang Kriminologis* (Terjemahan RA. Koenoen). PT Pembangunan, Jakarta
- Hasan Alwi, 2003. *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta
- Hendrojono. 2005. *Kriminologis*. Erlangga. Jakarta
- Lamintang dan Djisma Samosir. 2005. *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. PT Tarsito, Bandung
- Moeljatno. 2006. *Azaz-azaz Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta

- Purniati dan Moh Kemal Darmawan . 2004. *Mahzab dan penggolongan Teori Dalam Kriminologis*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Romli Atmasasmita. 2002. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT. Eresco. Bandung
- _____ 2005. *.Bunga Rampai Krimonologi*. Rajawali, Jakarta
- Simandjuntak B. 2001. *Pengantar Kriminologis dan Patologi Sosial*. Tarsito, Jakarta
- Simandjuntak B dan Chidir Ali. 2000. *Sumbangan Cakrawala Krimonologis*. Tarsito. Bandung
- Suhrawardi Lubis. 2003. *Etika dan Moralitas*. Sinar Grafika, Medan
- Soesilo. 2006. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentarnya*. Politeia. Bogor
- Stephan Hurwitz. 2006. *Krominologis disadur oleh Moeljatno*. PT Bina Aksara. Jakarta
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologis*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materil*. UMM Press, Malang